

**IMPLIKASI PANDEMI *COVID-19* TERHADAP
PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS**

(Tesis)

Oleh

**Mutia Kartika Putri
NPM 2022011022**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

IMPLIKASI PANDEMI *COVID-19* TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS

Oleh
MUTIA KARTIKA PUTRI

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menyebabkan banyak debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya dalam kontrak. Debitur menyatakan tidak terpenuhinya prestasi dalam kontrak disebabkan oleh pandemi *Covid-19* di Indonesia yang dianggap sebagai bentuk *force majeure* yang menghalanginya dalam pemenuhan prestasi pada kontrak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik *force majeure* menurut hukum perdata di Indonesia, apakah Pandemi *Covid-19* dapat dikategorikan sebagai *force majeure* berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia serta bagaimana akibat hukum dari pandemi *Covid-19* terhadap pelaksanaan kontrak bisnis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah *statute approach*. Data yang digunakan sebagai bahan penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik *force majeure* memang tidak diatur secara jelas dalam KUHPerdata. Namun doktrin berkembang meliputi adanya peristiwa tidak diduga, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, adanya itikad baik dan beban pembuktian ada pada debitur. *Force majeure* bukan hanya terkait mengenai ada atau tidaknya suatu *evenement*, tetapi dalam praktiknya *force majeure* harus didukung dengan itikad baik oleh debitur. Pandemi *Covid-19* dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa yang bersifat relatif, artinya pelaksanaan prestasi kontrak tidak bisa dilaksanakan tetapi hanya sementara waktu dan tidak bersifat permanen melainkan hanya selama terjadinya pandemi *Covid-19*. Akibat pandemi *Covid-19* terhadap pelaksanaan kontrak, maka debitur tidak dapat dinyatakan lalai dan pelaksanaan prestasi dapat ditunda. Namun jika Debitur tidak dapat membuktikannya, maka debitur wajib melaksanakan perjanjian secara penuh atau dapat dinyatakan lalai serta mendapatkan akibat buruk berupa ganti kerugian atas wanprestasi.

Kata Kunci: Keadaan Memaksa, Kontrak, Pandemi *Covid-19*, Wanprestasi.

**IMPLIKASI PANDEMI *COVID-19* TERHADAP
PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS**

Oleh
MUTIA KARTIKA PUTRI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU HUKUM**

Pada
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Tesis : **IMPLIKASI PANDEMI COVID-19
TERHADAP PELAKSANAAN
KONTRAK BISNIS**

Nama Mahasiswa : **Mutia Kartika Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2022011022**

Program Kekhususan : **Hukum Perdata Bisnis**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218198803 1 002

Dr. Sunaryo, S.H., M. Hum.
NIP. 19601228 198903 1 001

MENGETAHUI
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji






Ketua : Dr. M. Fakh, S.H., M.S.

Sekretaris/Anggota : Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.

Penguji Utama : Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.

Anggota : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.

Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph. D.




2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 19641218198803 1 002



3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP. 19710415 199803 1 005



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 8 Desember 2022

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul : **Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Kontrak Bisnis**, adalah karya saya dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 8 Desember 2022



Handwritten signature of Mutia Kartika Putri in black ink.

Mutia Kartika Putri
NPM. 2022011022

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Mutia Kartika Putri, dilahirkan pada tanggal 30 Mei 1998 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Beddi, S.H., M.H. dan Ibu Dra. Agustinawaty.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Natar Lampung Selatan pada tahun 2010, SMP Negeri 22 Bandar Lampung pada tahun 2013, SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2016. Pada tahun 2020 penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selanjutnya pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Q.S. Al Mujadalah: 11)

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al Insyirah: 6)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan Tesis ini kepada:

Kedua Orangtua Tercinta:

Ayah Beddi, S.H., M.H. dan Ibu Dra. Agustinawaty

Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, memberiku doa dan motivasi untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua menuju keberhasilan saya saat ini.

Kedua saudara kandungku, kakak ku Muhammad Khalid YP, S.Ak. adik ku Muhammad Rizky Hidayatullah dan kakak ipar ku Intan Crusita Putri, M.Ak. yang selalu mendoakan dan mendukung disetiap langkah yang saya lalui.

Almamterku Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “**Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Kontrak Bisnis**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan dalam penyusunan tesis ini hingga selesai;
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan dalam penyusunan tesis ini hingga selesai;
5. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembahas I dan Penguji Utama, atas masukan dan saran dalam perbaikan tesis;
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D, selaku Pembahas II dan Penguji, atas masukan dan saran dalam perbaikan tesis;
7. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M. Hum., Ph.D., selaku Penguji, atas masukan dan saran dalam perbaikan tesis;
8. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi;
9. Bapak Idham Kholid, M.Ti, selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kotabumi;
10. Sahabat-sahabatku yang selalu ada selama perkuliahan Tassya Nurandea, Aliffira Sekarningrum, Fenny Monica Utama, Bill Clinton, Cholfi Aldamia. Terimakasih atas kebersamaan selama menempuh studi serta dorongan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian tesis;
11. Teman-teman P4 KC Kotabumi, Mba Fanny, Kak Dedi, Kak Rido, Kak Ino, Kak Tama dan Kak Reny. Terimakasih sudah selalu mengingatkan akan Tesis.
12. Teman-teman di BPJS Kesehatan KC Kotabumi Kak Devi, Kak Gusti, Kak Ica, Kak Lisda dan Elma. Terimakasih atas motivasinya selama ini;

13. Seluruh Duta BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kotabumi;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terima kasih atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada saya. Penulis berharap tesis ini akan membawa manfaat bagi siapapun yang membacanya.

Bandar Lampung, 8 Desember 2022
Penulis

Mutia Kartika Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
1. Permasalahan.....	5
2. Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Pemikiran.....	7
1. Kerangka Konseptual	7
2. Kerangka Teori.....	11
3. Kerangka Pikir.....	17
E. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Tipe Penelitian.....	19
3. Pendekatan Masalah.....	20
4. Data dan Sumber Data.....	20
5. Metode Pengumpulan Data	21
6. Metode Pengolahan Data	21
7. Analisis Data	21
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Hukum Kontrak	23
1. Pengertian Hukum Kontrak.....	24
2. Syarat Sahnya Kontrak.....	24

3. Asas Hukum Kontrak	28
B. Pandemi <i>Coronavirus Disease (Covid-19)</i>	31
1. Pengertian <i>Covid-19</i>	31
2. Karakteristik <i>Covid-19</i>	31
C. Wanprestasi	33
1. Pengertian Wanprestasi	33
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	34
3. Akibat Wanprestasi	34
4. Pembelaan Debitur yang Dituduh Wanprestasi.	35
D. Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>)	37
1. Konsep Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>)	37
2. Klasifikasi Teori Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>)	39
3. Akibat Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>)	42
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Karakteristik Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>) Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia	45
B. Pandemi <i>Covid-19</i> Sebagai Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>) Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia	65
C. Akibat Hukum Pandemi <i>Covid-19</i> Terhadap Pelaksanaan Kontrak Bisnis	75
IV. PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* telah terjadi hampir diseluruh negara. WHO (*World Health Organization*) menyatakan bahwa *Covid-19* sebagai pandemi global pada Maret 2020. Pandemi *Covid-19* memberikan dampak besar terhadap segala aspek bernegara khususnya pada aktivitas bisnis global maupun nasional. Salah satunya adalah Indonesia, bahwa telah terjadinya penurunan terhadap roda perekonomian. Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah virus *Corona (Covid-19)* sebagai bencana nasional non-alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional. Pandemi *Covid-19* ini berimbas kepada para pelaku usaha dalam dunia bisnis dikarenakan banyaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia berupa kebijakan *lockdown* atau *social distancing* yang mengakibatkan entitas bisnis terganggu. Hal ini menyebabkan banyaknya pelaku usaha yang tidak dapat melaksanakan prestasinya dalam kontrak. Dalam dunia bisnis, kegagalan dalam pemenuhan prestasi disebut sebagai wanprestasi.

Fenomena pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang cukup luas dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti terhambat dan batalnya pelaksanaan kontrak bisnis antara debitur dan kreditur, perbankan yang berdampak

kepada debitur yang tidak mampu membayar kredit, selain itu berdampak juga berdampak pada usaha mikro, kecil dan menengah dalam hal ketidakmampuan menunaikan kewajiban atas modal. Banyaknya pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja meskipun masa kontrak belum berakhir, hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap perjanjian atau berbagai kontrak bisnis lainnya. Selain itu memberikan dampak terhadap masyarakat industri, seperti industri transportasi hingga perhotelan atau kesulitan lainnya yang menyebabkan masyarakat sebagai debitur membutuhkan pengorbanan dalam pemenuhan prestasinya.

Mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, artinya perjanjian yang dibuat tersebut mengikat para pihak untuk dilaksanakan sesuai substansi kontrak atau dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*. Saat ini banyaknya aktivitas dalam pelaksanaan kontrak yang terganggu, pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi (debitur) menyatakan bahwa tidak terpenuhinya prestasi dalam kontrak disebabkan oleh pandemi *Covid-19* di Indonesia, debitur menganggap penyebaran pandemi *Covid-19* merupakan suatu bentuk keadaan memaksa atau *force majeure* yang menghalanginya dalam pemenuhan prestasi pada kontrak.

Istilah *force majeure* memang tidak didefinisikan dalam KUHPerdara dan beberapa peraturan di Indonesia dalam lingkup keperdataan. Namun, pengaturan mengenai keadaan memaksa atau *force majeure* dapat dilihat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Pasal tersebut memberikan suatu pengecualian atas ketidakmampuan atau halangan debitur dalam pemenuhan prestasi disebabkan oleh suatu keadaan memaksa atau *force majeure*. *Force majeure* berfungsi untuk melindungi para pihak

akibat ketidakmampuan pemenuhan prestasi karena keadaan diluar kesalahan atau kelalaian debitur.

International Chamber of Commerce (ICC) sebuah organisasi perdagangan dunia mendefinisikan “*Force Majeure*” sebagai *the occurrence of an event or circumstance (“Force Majeure Event”) that prevents or impede a party from performing one or more of its contractual obligations under the contract, if and to the extent that the party affected by the impediment (“the Affected Party”) proves: a) that such impediment is beyond its reasonable control; and b) that it could not reasonably have been foreseen at the time of the conclusion of the contract; and c) that the effects of the impediment could not reasonably have been avoided or overcome by the Affected Party.*¹ *International Chamber of Commerce (ICC)* menyebutkan bahwa *force majeure* sebagai suatu peristiwa atau keadaan yang mencegah atau menghalangi suatu pihak untuk melakukan satu atau lebih kewajiban kontraktualnya berdasarkan kontrak yang sudah disepakati. Unsur-unsur suatu keadaan dapat dikatakan *force majeure* apabila dapat dibuktikan: (a) bahwa suatu hal peristiwa yang terjadi diluar kendalinya atau tidak dapat diduga; (b) hal tersebut tidak disengaja dan tidak dapat dipersalahkan kepada debitur (c) serta perlu adanya itikad baik dari debitur dalam pemenuhan prestasi meskipun terhalang oleh peristiwa tidak terduga tersebut.

Kontrak yang dibuat para pihak pada umumnya memuat mengenai klausul dari keadaan memaksa atau *force majeure*. Klausul ini ditujukan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam suatu perjanjian karena *act of God*, seperti banjir, gempa, kebakaran, *pandemic*, sabotase, perang, terorisme, embargo dan sanksi

¹International Chamber of Commerce, diakses melalui <https://iccwbo.org/publication/icc-force-majeure-and-hardship-clauses/> pada 25 Agustus 2021 Pukul 15.30 WIB.

terhadap suatu pemerintah.² Masalah mengenai peristiwa atau keadaan yang bagaimana dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, menimbulkan beberapa ajaran serta pendapat mengenai *force majeure*. Dalam sejarahnya terdapat dua teori, diantaranya: (1) teori *force majeure* yang objektif, adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi prestasi sama sekali atau adanya unsur imposibilitas; (2) teori *force majeure* yang subjektif, adalah keadaan dimana debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasi, adanya suatu keadaan yang menyebabkan pelaksanaan prestasi tersebut terhalang atau tertunda, munculnya kesulitan atau pengorbanan yang besar untuk pemenuhan prestasi tersebut.³

Salah satu alasan yang digunakan oleh debitur terhadap tidak terpenuhinya prestasi dalam kontrak adalah *force majeure*. Pelaku usaha dalam dunia bisnis yang memaknai bencana yang dimaksud merupakan *force majeure* yaitu kejadian luar biasa yang menyebabkan orang tidak mampu melaksanakan prestasinya karena suatu peristiwa di luar kemampuannya. Akibatnya kontrak-kontrak bisnis yang telah dibuat dan disepakati tersebut diubah, tertunda bahkan dibatalkan. Tentu saja spekulasi ini menimbulkan pertanyaan publik karena efek pandemi corona virus ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat khususnya sektor bisnis. Permasalahan hukum mengenai alasan keadaan memaksa atau *force majeure* yang digunakan oleh debitur dalam suatu pembelaan dirasa perlu dikaji, sebab *force majeure* sendiri merupakan salah satu alat untuk membela diri tetapi penggunaannya perlu ditinjau dan menjadi tanggungjawab yang berat oleh debitur. Penulis ingin melihat implikasi pandemi *Covid-19* terhadap pelaksanaan kontrak. Sebab, keadaan pandemi dapat berimplikasi

² Thomas S. Bishoff and Jeffrey R. Miller, *Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before The Next Hurricane or Natural Disaster Hits*, The Michigan Business Law Journal, Volume 1, Issue 1, Spring 2009, p. 17.

³ J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung : PT. Alumni, 1999), hlm. 254.

terhadap kontrak bisnis apabila keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, fenomena tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti bagi penulis untuk dituangkan dalam penulisan tesis yang berjudul **“Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Kontrak Bisnis”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana karakteristik *force majeure* berdasarkan hukum perdata di Indonesia?
- b. Apakah pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai *force majeure* berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia?
- c. Bagaimana akibat hukum dari pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan kontrak bisnis?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum bisnis (perdata), dengan subkajian mengenai karakteristik *force majeure*, pandemi Covid-19 yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure* berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia dan akibat hukum dari pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan kontrak bisnis.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik *force majeure* berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pandemi *Covid-19* yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure* berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pandemi *Covid-19* terhadap pelaksanaan kontrak bisnis.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu pengetahuan hukum bisnis, khususnya yang berkaitan dengan karakteristik dan kualifikasi *force majeure* berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia serta akibat hukumnya atas terjadinya fenomena pandemi *Covid-19* di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kontrak bisnis bilamana terjadi suatu keadaan memaksa (*force majeure*) dimasa pandemi *Covid-19*. Selain itu diharapkan berguna bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian tentang implikasi pandemi *Covid-19* dalam pelaksanaan kontrak bisnis di masa mendatang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Konsep atau kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dan menjadi suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.⁴ Maka cara untuk menjelaskan suatu konsep dapat mencakup definisi-definisi.

Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap, mengenai suatu istilah dan biasanya suatu definisi bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian maka suatu definisi harus mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan atau kelebihan.⁵ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.⁶ Dalam kaitan dengan fokus penelitian ini makna implikasi yang dimaksudkan adalah keterlibatan atau ketertautan beberapa aspek hukum akibat adanya fenomena pandemi *covid-19* sebagai keadaan tidak diduga dalam pelaksanaan kontrak bisnis di Indonesia.
- b. Pandemi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.⁷ *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *corona* virus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), hlm.132-133.

⁵ *Ibid*, hlm. 134.

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implikasi> pada 25 Mei 2021, pukul 10.40 WIB.

⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pandemi> pada 25 Mei 2021, pukul 10.47 WIB.

sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. *Covid-19* ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.⁸

- c. *Force Majeure* atau yang dikenal dalam bahasa Belanda sebagai *overmacht* (keadaan memaksa), secara eksplisit tidak didefinisikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, ketentuan mengenai *Force Majeure* atau keadaan memaksa dapat dilihat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata mengenai ganti kerugian. Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan debitur harus dihukum mengganti biaya, kerugian dan bunga bila tidak dapat membuktikan bahwa untuk dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.

Selanjutnya Pasal 1245 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya.” Maka dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan mengenai *Force Majeure* atau keadaan memaksa ialah keadaan yang tidak diduga, tidak disengaja terjadi diluar kesalahan debitur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Selain itu bilamana dalam pelaksanaan kontrak debitur mengalami keadaan memaksa, debitur dapat mengajukan pembelaan ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa

⁸ World Health Organization, diakses melalui: <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> pada 27 Mei 2021 pukul 19.55 WIB.

yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau suatu peristiwa yang timbul diluar keadaan tadi.⁹

Adanya dua teori yang berkembang mengenai keadaan memaksa, diantaranya Teori *Force Majeure* yang Objektif, menurut ajaran ini debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan memaksa atau *Force Majeure*, kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi (sebagaimana mestinya).¹⁰ Ajaran ini menekankan pada ketidakmungkinan atau adanya unsur *impossible* dalam pemenuhan prestasi oleh setiap orang. Teori *Force Majeure* yang Subyektif, menurut teori ini masih ada kemungkinan untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian tersebut tetapi karena suatu keadaan menyebabkan penyerahan tersebut terhambat.¹¹ Apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi praktis dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar (ada unsur *diffikultas*).¹²

- d. Kontrak dalam arti sempit kontrak dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang diperjanjikan antara 2 (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum. Perjanjian yang dibuat secara tertulis itulah yang disebut kontrak. Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerduta disebutkan bahwa “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang yang lain mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*”. Kontrak atau

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 55.

¹⁰ J. Satrio, *loc.cit.*

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2011), hlm. 77.

¹² Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 27.

perjanjian adalah hubungan yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut penulis mendefinisikan perjanjian adalah persetujuan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri dalam bidang harta kekayaan, serta memenuhi syarat sah perjanjian yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang memiliki nilai komersial atau substansi dari kontrak tersebut disepakati oleh para pihak yang didalamnya memuat kegiatan bisnis yang selanjutnya konsep perjanjian dan kontrak memiliki makna yang sama dalam penelitian ini.

- e. Kreditur jika dilihat dalam suatu hubungan hukum, merupakan salah satu pihak dalam perjanjian yang berhak menuntut prestasi. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁴
- f. Debitur merupakan orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁵
- g. Perikatan diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan, bahwa *“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”*. Pengertian mengenai perikatan tidak diatur dalam KUHPerdata, namun pendapat ahli mendefinisikan yakni perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih di mana satu pihak berhak atas prestasi sedangkan pihak lain

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 9.

¹⁴ Pasal 1 angka 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁵ *Ibid*

berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut. Perikatan juga ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

2. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Pada suatu penelitian kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satunya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang ingin diuji kebenarannya.¹⁶ Penelitian hukum tidak harus untuk mengemukakan semua teori (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang berkaitan dengan bidang hukum. Tetapi banyak teori-teori dalam bidang hukum yang relevan dipergunakan dalam penyusunan kerangka teoritis. Teori-teori tersebut dapat diperoleh dari berbagai buku ilmu hukum dan hasil-hasil penelitian.¹⁷ Berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum yang sesuai, diantaranya:

a. Teori Perlindungan Hukum

Secara etimologi, perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata “perlindungan” adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹⁸ Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.121.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 44.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> pada 27 Agustus 2020, pukul 14.09 WIB.

anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.¹⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²¹

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam suatu kontrak telah dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun undang-undang. Para pihak dalam suatu kontrak ialah kreditur dan debitur, masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kontrak yang telah disepakati bersama demi mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak. Pasal 1234 KUHPerdata telah mengatur mengenai apa saja bentuk prestasi, yaitu: (1) Memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda, membayar harga benda, dan memberikan hibah penelitian; (2) Berbuat sesuatu, misalnya membuat pagar pekarangan rumah, mengangkut barang tertentu, dan menyimpan rahasia perusahaan; (3) Tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang, tidak melakukan dumping, dan tidak menggunakan merek orang lain.

¹⁹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 21.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

²¹ *Ibid*, hlm. 55.

Pasal tersebut memberikan bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak dalam kontrak. Tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban dalam kontrak disebut sebagai wanprestasi. Selain itu perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji atau melanggar perjanjian bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.²² Adapun jika prestasi tersebut dilanggar atau tidak dilaksanakan oleh para pihak maka harus bertanggungjawab atas segala akibat hukum yang timbul dari tindakan wanprestasi tersebut baik dalam bentuk ganti kerugian hingga pembatalan kontrak.

Disisi lain seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman itu. Pembelaan pihak yang dituduh wanprestasi pada umumnya adalah debitur, dengan mengajukan tangkisan atau pembelaan untuk membebaskan diri dari akibat buruk wanprestasi tersebut. Pembelaan tersebut ada tiga macam, diantaranya:

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);
2. Mengajukan bahwa si yang berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exception non adimpleti contractus*);
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak atau *rechtsverwerking*).²³

b. Teori Tanggungjawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu

²² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 19.

²³ Subekti, *loc.cit.*

atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁴

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum atas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata atas wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan didahului dengan perjanjian. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak dan kemudian melahirkan hak dan tanggungjawab bagi para pihak. Dalam hubungan hukum suatu kontrak, apabila pihak yang dibebankan atas suatu kewajiban tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan perbuatan wanprestasi.

Prinsip *liability based on fault* berdasarkan pada adanya wanprestasi yang merupakan suatu *contractual liability* yang termaktub dalam Pasal 1243 KUHPerdata sebagai berikut : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Tujuan atau akibat akhir dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur. Dapat pula diartikan bahwa ganti rugi dalam wanprestasi dimaksudkan agar para pihak melakukan pembayaran

²⁴ Hans Kelsen, *General Theory Of law and State*, Sebagaimana Diterjemahkan oleh Somardi, dalam buku (*Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE*), (Jakarta: Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

tepat pada waktunya. Pasal 1246 KUHPerdata menyebutkan biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini, dapat disimpulkan berupa biaya, kerugian dan bunga.

c. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.

2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.²⁵

Akibat hukum ialah suatu peristiwa yang disebabkan oleh suatu sebab, yakni perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, dapat berupa perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Pasal 1266 KUHPerdara memberikan akibat hukum terhadap debitur yang tidak melaksanakan prestasinya dalam suatu kontrak atau perjanjian.

Debitur yang tidak dapat melaksanakan prestasinya dalam kontrak disebut wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi karena dua hal yaitu karena kesalahan debitur baik sengaja ataupun lalai dan karena keadaan memaksa (*forcemajeur*). Sedangkan akibat hukum wanprestasi adalah :

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara);
2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui Pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdara);
3. Kreditur dapat minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara).

Berbeda apabila debitur dalam pemenuhan prestasi perjanjian terhalang oleh keadaan memaksa atau *force majeure*. Jika pandemic *Covid-19* menjadi suatu keadaan memaksa yang tidak diduga dan menghalangi (*force majeure*) debitur sehingga

²⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 295.

mengakibatkan tidak dapat terlaksananya suatu prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak. Adanya akibat yang timbul dari keadaan memaksa bagi perjanjian dan para pihak, diantaranya:

- a. Debitur tidak perlu membayar ganti kerugian (Pasal 1244 KUHPerdara);
- b. Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara atau relatif;


Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUHPerdara.²⁶

3. Kerangka Pikir

Alur pikir penelitian mengenai implikasi pandemi *Covid-19* terhadap pelaksanaan kontrak bisnis dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

²⁶ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 184-185.

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu atau beberapa cabang ilmu tertentu untuk menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.²⁷ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

²⁷ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 104.

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yaitu dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, literatur dan perundang-undangan serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan pembahasan.²⁹ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif sebagai penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁰ Berdasarkan pada permasalahan pokok dan bahasan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 43.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 64.

³⁰ *Ibid*, hlm. 50.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.³¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.³²

4. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan, maka data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang dimaksud terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau bagi para pihak berkepentingan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan berupa peraturan yang menjelaskan lebih lanjut bahan hukum primer berupa literatur, buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi Kamus

³¹ *Ibid*, hlm. 112.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung : PT Kharisma Putra Utama, 2015), hlm. 133

Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah melalui tahap pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti dalam melakukan pengolahan data dilalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul sesuai dengan pokok bahasan secara lengkap dan relevan, apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka akan dilengkapi dengan diperbaiki.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah sehingga memudahkan pembahasan.

7. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk mengolah suatu data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan,

terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Kontrak

1. Pengertian Hukum Kontrak

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomstrecht*. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dimana masing-masing pihak yang ada di dalam kontrak tersebut dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pasal 1313 KUHPerdara dikenal dengan perjanjian, yang berarti bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Selanjutnya kontrak dalam arti sempit kontrak dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan yang diperjanjikan antara 2 (dua) atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum. Perjanjian yang dibuat secara tertulis itulah yang disebut kontrak.

Dengan demikian, kontrak berarti suatu hubungan hukum yang terjalin diantara para pihak khususnya dalam bidang harta kekayaan, yang mana hak bagi satu pihak untuk mendapatkan prestasi, dalam waktu yang sama kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati dan dituangkan dalam suatu surat kontrak, yang dibuat secara tertulis.³³ Kontrak atau perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka (para pihak) yang membuat kontrak. Mengingat kontrak

³³ Ramziati, Sulaiman dan Jumaidah, “*Kontrak Bisnis Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis*”, (Sulawesi: Unimal Press, 2019), hlm.4.

(sah) yang dibuat merupakan sumber hukum formal bagi para pihak. Hukum Kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hukum kontrak memiliki peranan penting dalam hubungan hukum bisnis dan mereka yang menjalankan bisnis (pengusaha).³⁴ Dewasa ini semua aktivitas bisnis yang dijalankan oleh pengusaha pasti didasarkan atas suatu kontrak. Oleh sebab itu, suatu kontrak memiliki jangkauan yang sangat luas yaitu menjangkau hubungan masyarakat khususnya hubungan pengusaha dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam rangkaian kegiatan bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, manfaat, keuntungan atau kehidupan yang bermakna bahwa hukum bisnis adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan dalam rangka mengatur serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kegiatan yang dilakukan oleh para pihak utamanya aktivitas bisnis.³⁵

2. Syarat Sahnya Kontrak

Sebuah kontrak yang disusun oleh para pihak secara teoritis harus mengikuti beberapa asas-asas hukum yang terkait dengan perancangan kontrak. Hukum bersifat mengatur ini umumnya terdapat dalam lapangan hukum perjanjian atau hukum kontrak (Buku III KUH Perdata).³⁶ Kontrak yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat seperti yang terdapat dalam ketentuan undang-undang, tidak akan diakui oleh hukum walaupun diakui oleh para pihak yang membuatnya, tetapi tidak bersifat mengikat, artinya tidak wajib dilaksanakan. Kontrak atau Perjanjian tertulis yang dibuat oleh

³⁴ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 45.

³⁵ Ramziati, Sulaiman dan Jumaidah, *Op.Cit.*, hlm. 5.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

para pihak harus sah menurut hukum. Syarat sahnya suatu kontrak sama halnya dengan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, diantaranya:

a. Adanya kesepakatan (*toesteming*) kedua belah pihak

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Perlunya kata sepakat dalam mengadakan perjanjian, berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan berkehendak, tidak dalam tekanan pihak manapun yang menyebabkan “cacat” dalam perwujudan kehendak tersebut. Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan.³⁷ Mengingat kesepakatan harus diberikan secara bebas (sukarela), maka Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan ada 3 (tiga) sebab kesepakatan tidak diberikan secara sukarela yaitu karena adanya paksaan, kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*).³⁸

b. Kecakapan bertindak

Pada perjanjian kecakapan bertindak menjadi syarat sahnya suatu perjanjian, dimana kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Setiap orang yang akan mengadakan perjanjian

³⁷ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 17.

³⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 61.

haruslah mereka yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.³⁹

Setiap orang dikatakan cakap untuk membuat perjanjian kecuali oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap, hal ini tertuang dalam Pasal 1329 KUHPerdara. Dikatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara, diantaranya :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Mengenai ukuran kedewasaan menurut Pasal 330 KUHPerdara ialah mereka yang telah berusia 21 tahun atau telah menikah, sedangkan yang dikatakan dibawah pengampuan menurut hukum adalah mereka yang tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya artinya mereka berada dibawah pengawasan atau diwakili oleh pengampunya. Sehingga kecakapan seseorang atau yang diperbolehkan oleh hukum untuk membuat suatu perjanjian ialah mereka yang telah dewasa dan orang yang tidak sedang dibawah pengampuan.

- c. Adanya suatu hal tertentu (objek perjanjian atau *onderwerp der overeenkomst*).
Syarat sahnya perjanjian harus adanya suatu hal tertentu atau objek perjanjian.
Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan

³⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 33.

jenisnya.⁴⁰ Hal tertentu dapat dikatakan sebagai objek perjanjian atau prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur bisa berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu.

d. Adanya kausa atau sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (kausa yang halal). Namun, dalam Pasal 1337 KUHPerdata hanya disebutkan kausa yang terlarang.⁴¹ Adakalanya suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Sebab terlarang disini maksudnya adalah sebab yang dilarang menurut undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum.⁴²

Keempat unsur tersebut selanjutnya dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang digolongkan kedalam:

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur objektif).⁴³

Jika salah satu dari syarat sah perjanjian tersebut tidak terpenuhi maka dapat dikatakan sebagai cacat dalam perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya unsur subyektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan apabila jika tidak terpenuhinya unsur

⁴⁰ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 19.

⁴¹ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, *Op. Cit.*, hlm. 35.

⁴² I Ketut Oka Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 69.

⁴³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 93.

obyektif maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum dan perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan dalam pelaksanaannya.

3. Asas Hukum Kontrak

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan berbagai asas umum yang menjadi pedoman atau patokan guna menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak. Selain itu asas umum juga menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk kontrak yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak dan dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.⁴⁴ Di dalam hukum kontrak dikenal lima asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda (asas kepastian hukum), asas iktikad baik, dan asas kepribadian. Kelima asas itu disajikan berikut ini:

a. Asas kebebasan berkontrak.

Kebebasan berkontrak menjadi salah satu asas yang paling penting didalam hukum perjanjian. Lahirnya kebebasan ini merupakan suatu perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.⁴⁵ Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan isi perjanjian,

⁴⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Op.Cit.*, hlm. 14.

⁴⁵ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *loc.cit.*

pelaksanaan, dan persyaratannya, dan menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁴⁶

b. Asas Konsensualisme.

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁴⁷ Asas konsensualisme ini pada dasarnya memperlihatkan bahwa suatu (Kontrak) perjanjian yang dibuat para pihak telah mengikat dan melahirkan kewajiban dalam perjanjian tersebut setelah para pihak telah mencapai kesepakatan atau *consensus*. Hal ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan tertentu.⁴⁸ Asas ini memiliki kaitan yang erat dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

c. Asas Kepastian Hukum.

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal ini tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang

⁴⁶ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 10.

⁴⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hlm. 34.

bagi para pihak.⁴⁹ Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Pada dasarnya janji itu mengikat (*pacta sunt servanda*) sehingga perlu diberikan kekuatan untuk berlakunya, asas *pacta sunt servanda* sendiri merupakan konsekuensi logis dari efek berlakunya kekuatan mengikat perjanjian.

d. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.⁵⁰

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.⁵¹

⁴⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, hlm. 48.

⁵⁰ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Op.Cit.*, hlm. 11.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 13.

B. Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*

1. Pengertian *Covid-19*

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat atau *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-2019 (Covid-19)*.⁵² Indonesia adalah salah satu negara terkini yang melaporkan kasus *Covid-19*. Terkait dengan kondisi di Indonesia, wabah *Covid-19* yang telah menjadi pandemi berdampak negatif terhadap sektor lain yang menjadi beberapa kepentingan negara. Selanjutnya pemerintah Indonesia meluncurkan informasi terkait tentang penanganan *Covid-19* dengan menetapkan langkah-langkah untuk melawan *Covid-19* seperti membatasi aktivitas masyarakat diruang publik, jarantina mandiri, larangan berpergian serta bagaimana melakukan perawatan dan pengawasan terhadap *suspect Covid-19*. Kebijakan tersebut menjadi tolak ukur dalam memitigasi dampak wabah virus *Covid-19*.⁵³

2. Karakteristik *Covid-19*

Covid-19 merupakan sejenis virus dari *family Coronaviridae* yang berimplikasi terhadap penyakit menular dan mematikan yang menyerang mamalia seperti manusia

⁵² Info Penting Covid-19, "Tentang Covid-19," 2022, diakses melalui <https://covid19.go.id/id/tentang-covid-19>. pada 27 November 2022 Pukul 21.08 WIB.

⁵³ Hamzah dan Yusdianto, *Information on Corona Virus Disease-19: Between the Public's Right and State's Interests*, J. Advanced Res. L. & Econ. 11 (2020): 820. p. 6.

pada saluran pernafasan hingga ke paru-paru. Pada umumnya pengidap *Covid-19* akan mengalami gejala awal berupa demam, sakit tenggorokan, pilek dan juga batuk-batuk bahkan sampai parah dapat menyebabkan *pneumonia*. Virus ini dapat menular melalui kontak langsung dalam jarak dekat dengan pengidap *Covid-19* melalui cairan pernafasan yang keluar dari tubuh penderita saat batuk atau mengeluarkan ludah.⁵⁴ *Covid-19* atau yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan virus *corona* adalah salah satu virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus *corona* bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, *pneumonia* akut, sampai mati. Ini merupakan virus jenis baru yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, maupun lansia. Infeksi virus ini disebut *Covid-19*.⁵⁵

Virus *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* ini bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari, masa inkubasi *corona* paling pendek berlangsung selama dua sampai tiga hari. Sedangkan paling lama bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh virus untuk menjangkit dan menampakkan gejala-gejala awal. Dalam masa ini virus *corona* sulit untuk dideteksi. Virus *corona* sangat sensitif terhadap panas dengan suhu setidaknya 56 derajat *celcius* selama 30 menit. Virus *corona* belum bisa diobati dengan penanganan medis apa pun. Walau demikian, sebenarnya virus *corona* yang masuk ke dalam tubuh manusia bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari. Dengan sistem imun tubuh yang cukup baik, virus *corona* tak mudah menyebar ke seluruh anggota tubuh.⁵⁶

⁵⁴ Yuliana. Corona Virus Diseases (Covid-19): Suatu tinjauan literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Volume 2, Nomor 1, February (2020): 187-102.

⁵⁵ Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, Volume 3 Nomor 2 (2020): 1147-1156.

⁵⁶ Kemenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Dalam KUHPerdara, wanprestasi diatur didalam Pasal 1238 yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”. Perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.⁵⁷

Wanprestasi merupakan suatu keadaan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian antara pihak kreditur dan pihak debitur. Dalam hal ini wanprestasi mempunyai kaitan yang erat dengan somasi, sebab seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi (teguran) oleh kreditur atau juru sita.⁵⁸ Apabila seorang debitur sudah diperingatkan dengan tegas dan ditagih janjinya, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi seperti ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko.⁵⁹

Terjadinya wanprestasi atau tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, diantaranya:

- a. Akibat kesalahan debitur, bisa karena kesengajaan tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.

⁵⁷ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 19.

⁵⁸ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, *Op.Cit.*, hlm. 180.

⁵⁹ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 47.

- b. Akibat keadaan memaksa (*force majeure*), artinya adanya suatu hal peristiwa yang terjadi di luar kuasa atau kemampuan dari debitur.⁶⁰

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat berupa tiga macam, antarlain, sebagai berikut:

- a. Terpenuhinya prestasi tapi tidak tepat pada waktunya

Dalam hal ini ada keterlambatan dalam melakukan prestasi, artinya meskipun prestasi telah dilaksanakan atau diberikan tetapi tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perjanjian.

- b. Tidak memenuhi prestasi samasekali

Pada keadaan ini prestasi tidak hanya terlambat, tetapi tidak bisa lagi dijalankan. Hal ini disebabkan karena pemenuhan prestasi yang tidak mungkin dilaksanakan karena barangnya telah musnah.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna

Pada keadaan ini artinya prestasi diberikan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.⁶¹

3. Akibat Wanprestasi

Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak terpenuhinya kewajiban itu karena ada unsur padanya maka adanya akibat hukum yang akan menimpa dirinya.⁶² Akibat hukum

⁶⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 203.

⁶¹ I Ketut Oka Setiawan, *loc. cit.*

⁶² J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm. 144.

bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).
- c. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.⁶³

4. Pembelaan Debitur yang Dituduh Wanprestasi.

Pembelaan pihak yang dituduh wanprestasi pada umumnya adalah debitur. Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membela diri dengan mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman itu.⁶⁴ Pembelaan itu dapat berupa dengan mengajukan tangkisan atau pembelaan untuk membebaskan diri dari akibat buruk wanprestasi tersebut. Pembelaan tersebut ada tiga macam, diantaranya :

- a. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*);
 Dengan adanya pembelaan ini debitur berupaya untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya prestasi itu disebabkan oleh kuasanya atau karena hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, 2000, hlm. 203-205.

⁶⁴ Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 55.

keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaannya tersebut. Hal ini menunjukkan tidak terlaksannya suatu prestasi dalam perjanjian atau keterlambatan dalam pelaksanaan itu, bukan akibat kelalaiannya atau alpa. Maka debitur tidak dapat dijatuhkan sanksi atas kelalaian. Keadaan memaksa ini diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara.

- b. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak atau *rechtsverwerking*).

Alasan ini juga dapat membebaskan debitur yang dituduh lalai atas kewajiban mengganti kerugian dan memberikan alasan untuk menolak pembatalan perjanjian adalah yang dinamakan pelepasan hak atau *rechtsverwerking* pada pihak kreditur, hal ini dimaksudkan suatu sikap pihak kreditur dari mana pihak debitur boleh menyimpulkan bahwa kreditur itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi, contohnya si pembeli meskipun barang yang diterimanya tidak memenuhi kualitas atau mengandung cacat tersembunyi tidak menegur si penjual atau mengembalikan barangnya, tetapi barang itu dipakainya, atau dipesan kembali, dari sikap tersebut dapat disimpulkan bahwa barang tersebut sudah memuaskan si pembeli. Apabila dikemudian hari menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian, maka tuntutan itu sudah selayaknya tidak diterima oleh hakim.⁶⁵

- c. Mengajukan bahwa si yang berpiutang (kreditur) sendiri juga telah lalai (*exceptio non adimpleti contractus*);

Pada pembelaan ini debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan didepan hakim bahwa kreditur sendiri juga tidak menepati

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 58.

janjinya. Dalam setiap perjanjian timbal-balik, dianggap ada suatu asas kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya masing-masing.

D. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Konsep Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Seorang debitur dapat melakukan suatu pembelaan bahwa dirinya dalam keadaan memaksa atau *force majeure*, atas suatu tuduhan kelalalaian dalam melaksanakan suatu perjanjian dan dimintakan untuk diberikan hukuman atas kelalaiannya. Secara konseptuan pengertian keadaan memaksa (*force majeure*) tidak tertuang secara gamblang dalam KUHPerdara, tetapi ketentuan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) termuat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara. Dalam Pasal 1244 KUHPerdara menyebutkan seorang debitur harus dihukum mengganti biaya, kerugian dan bunga bila tidak dapat membuktikan bahwa untuk dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya.

Pasal 1245 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.” Mengacu pada kedua pasal diatas, maka terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi sebagai *force majeure*, diantaranya:

- a. Tidak terpenuhinya prestasi;
- b. Adanya sebab yang terletak diluar kesalahan yang bersangkutan; dan

- c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan.⁶⁶

Pada Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata keduanya mengatur suatu hal yang sama, yakni debitur dibebaskan dari kewajiban untuk mengganti kerugian, karena suatu kejadian yang disebut sebagai keadaan memaksa serta menunjukkan keadaan memaksa itu sebagai suatu pembelaan bagi seorang debitur yang dituduh lalai, yang mengandung pula suatu beban pembuktian kepada debitur, yaitu beban untuk membuktikan adanya peristiwa yang dinamakan dengan keadaan memaksa itu. Adanya kewajiban oleh debitur untuk membuktikan terjadinya hal yang tak dapat terduga dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, yang menyebabkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan memaksa adalah suatu kejadian yang tak terduga, tak disengaja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur terpaksa tidak dapat menepati janjinya.⁶⁷

Pembelaan yang diajukan oleh debitur yang berusaha menunjukan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau suatu peristiwa yang timbul diluar keadaan tadi.⁶⁸ Ketentuan ini memberikan keringanan bagi debitur untuk tidak melakukan pengantian biaya, kerugian dan bunga kepada kreditor, atas suatu keadaan yang terjadi diluar kesalahannya secara kebetulan dan tidak dapat diduga sebelumnya.

⁶⁶ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 206-207.

⁶⁷ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 55.

Sebagai sarana bagi debitur melepaskan diri dari gugatan kreditur, maka dalil adanya keadaan memaksa atau *force majeure* harus memenuhi syarat bahwa :

- a. Pemenuhan prestasi terhalang atau tercegah;
- b. Terhalangnya pemenuhan prestasi tersebut diluar kesalahan debitur; dan
- c. Peristiwa yang menyebabkan terhalangnya prestasi tersebut bukan merupakan resiko debitur.⁶⁹

Selain itu, dalam suatu *force majeure* harus dapat dibuktikan oleh pihak yang bersangkutan, mengenai:

- a. Bahwa ia tidak bersalah;
- b. Bahwa ia tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan jalan lain sekalipun;
- c. Ia tidak menanggung resiko.⁷⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan memaksa (*force majeure*) ialah suatu keadaan yang tidak terduga, tidak disengaja yang terjadi diluar kesalahan dari debitur tanpa adanya itikad buruk dan dalam membuktikan dirinya dalam keadaan memaksa merupakan kewajiban dari debitur tersebut.

2. Klasifikasi Teori Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Masalah mengenai peristiwa-peristiwa atau keadaan yang bagaimana yang dapat menimbulkan keadaan memaksa, telah menimbulkan beberapa ajaran tentang *force majeure*. Ajaran mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) sudah dikenal dalam Hukum Romawi yang berkembang dari janji pada perikatan untuk memberikan suatu benda tersebut. Dalam hal benda tersebut musnah karena adanya keadaan memaksa

⁶⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 272.

⁷⁰ Hasanuddin Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 207.

maka tidak hanya kewajibannya untuk menyerahkan tetapi seluruh perikatannya menjadi hapus. Tetapi prestasinya harus benar-benar tidak mungkin lagi. Klausula dalam suatu kontrak mengenai *force majeure* ditujukan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam suatu perjanjian karena *act of God*, seperti kebakaran, banjir gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.⁷¹ Dulu hanya dikenal pikiran tentang keadaan memaksa yang objektif, namun berkembang yang dalam garis besarnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Teori *Force Majeure* Objektif/Abolut

Berdasarkan ajaran ini debitur baru bisa mengemukakan terjadinya keadaan memaksa atau *force majeure*, apabila debitur dalam kedudukan tidak mungkin lagi untuk berprestasi sebagaimana mestinya.⁷² Pada ajaran teori ini menekankan pada ketidakmungkinan atau adanya unsur *impossible* dalam pemenuhan prestasi oleh setiap orang. Pada ajaran ini para sarjana tertuju pada bencana alam atau kecelakaan yang hebat, sehingga dalam keadaan demikian siapapun tidak dapat memenuhi prestasi. Selain itu jika barang musnah atau hilang diluar perdagangan dianggap sebagai keadaan memaksa. Pasal 1444 KUHPerdara menyebutkan jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikataannya asal barang itu

⁷¹ Thomas S. Bishoff and Jeffrey R. Miller, *loc.cit.*

⁷² J. Satrio, *loc.cit.*

musnah atau hilang diluar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.⁷³

b. Teori *Force Majeure* Subyektif/Relatif

Pada teori ini bersifat subyektif atau relatif, artinya masih ada kemungkinan debitur untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian tersebut. Namun karena suatu keadaan menyebabkan penyerahan tersebut terhambat. Menurut ajaran keadaan memaksa subyektif (relatif) keadaan memaksa itu ada, apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi, tetapi praktis dengan kesukaran atau pengorbanan yang besar (ada unsur diffikultas), sehingga dalam keadaan yang demikian itu kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi.⁷⁴ Contohnya barang yang seharusnya diangkut melalui angkutan darat, tetapi hanya ada jalan satu-satunya untuk mengantar barang tersebut tertutup longsor sehingga prestasi itu sebenarnya masih bisa dipenuhi jika jalan tersebut sudah tidak tertutup tanah longsor lagi.⁷⁵ Selain itu, keadaan memaksa yang bersifat relatif dapat juga terjadi jika pemenuhan prestasi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang cukup besar bagi debitur jika prestasi tersebut terpenuhi.

Kriteria lain dalam hukum perjanjian, adanya suatu teori terhadap terjadinya *force majeure* terhadap perjanjian, diantaranya:

1. Teori Ketidakmungkinan (*impossibility*).

Ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena kejadian diluar tanggung

⁷³ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *loc.cit.*

⁷⁴ Mariam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, Taryana Soenandar, *loc.cit.*

⁷⁵ Ahmadi Miru, *loc.cit.*

jawabnya. Misalnya kontrak untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli.

2. Teori Kesulitan (*difficulty*).

Maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda dengan ketidakmungkinan melaksanakan kontrak, dimana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada kesulitan pelaksanaan kontrak ini, kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan.⁷⁶

3. Akibat Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) oleh debitur mengakibatkan tidak dapat terlaksananya suatu prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak. Adanya akibat yang timbul dari keadaan memaksa bagi perjanjian dan para pihak, diantaranya:

1. Debitur tidak perlu membayar ganti kerugian (Pasal 1244 KUHPerdara);
2. Beban resiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara atau relatif;

⁷⁶ Daryl John Rasuh, *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Februari/2016. hlm. 16.

3. Kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontra prestasi, kecuali untuk yang disebut dalam Pasal 1460 KUHPerduta.⁷⁷

Agus Yudha Hernoko dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*” menyatakan bahwa adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* membawa konsekuensi atau akibat hukum, sebagai berikut:

1. Kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi;
2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai;
3. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi;
4. Resiko tidak beralih kepada debitur;
5. Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal-balik;
6. Perikatan dianggap gugur.⁷⁸

Terjadinya keadaan memaksa mengacu pada Pasal 1244 KUHPerduta yang menyatakan bahwa dalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasinya dalam perjanjian dengan baik maka debitur dapat membebaskan diri dari tanggung jawab ganti kerugian. Sehingga apabila debitur dapat membuktikan bahwa adanya peristiwa yang menghalanginya dalam pemenuhan prestasi tersebut tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak adanya itikad buruk oleh debitur. Maka debitur tidak wajib membayar ganti kerugian. Namun sebaliknya, apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan bukan

⁷⁷ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 184-185.

⁷⁸ Agus Yudha Hernoko, *loc. cit.*

dikarenakan atas suatu keadaan memaksa maka debitur harus mengganti kerugian yang terjadi.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik *force majeure* dalam hukum perdata di Indonesia memang tidak diatur secara jelas dalam KUHPerdata. *Force majeure* mengacu pada suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi oleh manusia, seiring berjalannya waktu dapat atau tidaknya peristiwa yang tidak dapat diprediksi manusia itu berkembang menjadi beberapa penafsiran dan tidak hanya berkaitan dengan adanya peristiwa alam. Adapun karakteristik dari *force majeure* meliputi peristiwa tidak diduga terjadi diluar kuasa para pihak, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Beberapa karakteristik *force majeure* tidak hanya meliputi hal diatas, adanya beban pembuktian yang dipikul oleh debitur dalam membuktikan suatu keadaan memaksa tersebut, serta adanya suatu batasan tertentu atas keberlakuan *force majeure*, sebab *force majeure* bukan hanya terkait mengenai ada atau tidaknya suatu *evenement* atau peristiwa yang terjadi diluar prediksi para pihak, tetapi doktrin berkembang dalam praktiknya *force majeure* harus didukung dengan itikad baik maupun kepatutan berupa upaya yang dilakukan oleh debitur dalam pemenuhan prestasi meskipun pemenuhan prestasi tersebut terhalang.

2. Pandemi *Covid-19* yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam dalam kaitannya sebagai dasar *force majeure* berimplikasi pada pelaksanaan perjanjian. Hal ini terlihat dengan banyaknya perjanjian yang tertunda hingga batal dilakukan. Namun, pandemi *Covid-19*, tidak serta-merta dapat dijadikan dasar pembebasan debitur atau ketidakmampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban. Adanya beban pembuktian oleh Pihak tersebut untuk membuktikan bahwa ketidakmampuannya disebabkan secara langsung oleh pandemi *Covid-19*. Sebab pandemi *Covid-19* dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa yang bersifat relatif atau yang bersifat sementara. Pelaksanaan perjanjian masih mungkin dilakukan, namun adanya unsur kesulitan dalam pelaksanaannya. Sehingga, pandemi *Covid-19* dapat dimasukkan dalam klausul perjanjian sebagai *force majeure* meskipun bukan termasuk *force majeure* absolut, melainkan *force majeure* relatif.
3. Akibat yang timbul dari keadaan memaksa bagi perjanjian dan para pihak berupa, debitur tidak diwajibkan membayar ganti kerugian atas tidak terlaksananya prestasi dalam perjanjian, artinya resiko tidak beralih pada debitur karena debitur tidak dapat dinyatakan lalai. Namun akibat dari keadaan memaksa atau *force majeure* dapat berlaku apabila pihak tersebut wajib berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau suatu peristiwa yang timbul diluar keadaan tersebut. Namun apabila debitur tidak dapat membuktikan pandemi *Covid-19* sebagai suatu *force majeure*, maka debitur dinyatakan lalai atas perbuatan wanprestasi dan mendapat akibat buruk berupa ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arrasjid, Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badruzaman, Mariam Darus dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Kelsen, Hans. 2007. *General Theory Of law and State*, Sebagaimana Diterjemahkan oleh Somardi, dalam buku (*Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE*). Jakarta: Media Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Bandung: PT. Kharisma Putra Utama.
- Miru, Ahmadi. 2011. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Muhammad, Abdulkadir 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Hasanuddin. 2003. *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramziati, dkk. 2019. *Kontrak Bisnis Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis*. Sulawesi: Unimal Press.

- Salim. 2016. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2019. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saliman, Abdul R. 2005. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: PT. Alumni.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2017. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemadipradja, Rahmat S. S. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat- Syarat Pembatalan Perjanjian yang Disebabkan Keadaan Memaksa/Force Majeure)*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

B. Jurnal

- Daryl John Rasuh. 2016. *Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Feb/2016.
- Hamzah dan Yusdianto. 2020. *Information on Corona Virus Disease-19: Between the Public's Right and State's Interests*. J. Advanced Res. L. & Econ. 11.
- Mustakim and Syafrida. 2020. *Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Di Indonesia*. Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-I 7, No. 8.
- Putu Bagus Tutuan Kaya, Aris, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. 2020. *Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional*. Jurnal Kertha Semaya 8, No. 12.
- Refly Harun dalam Sri Mustikasari M Saleh, Abdul Qahar, and Zainuddin. 2020. *Wanprestasi in The Construction Service Agreement in The General Working and Spatial*. Meraja Journal 3, No. 2.
- Rifqi Hidayat and Parman Komarudin. 2018. *Tinjauan Hukum Kontrak Syariah Terhadap Ketentuan Force Majeure Dalam Hukum Perdata*. Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran 17, No. 1.

Susilawati, S., Falefi, R., dan Purwoko, A. 2020. *Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia*. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, Volume 3 Nomor 2.

Thomas S. Bishoff and Jeffrey R. Miller. 2009. *Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Natural Disaster Hits*. The Michigan Business Law Journal, Volume 1, Issue 1, Spring.

Yuliana. 2020. *Corona Virus Diseases (Covid-19): Suatu tinjauan literatur*. *Wellness and Healthy Magazine*. Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Volume 2, Nomor 1, Februari.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Kemendes RI Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

D. Internet

Info Penting Covid-19, diakses melalui <https://covid19.go.id/id/tentang-covid-19/>

International Chamber of Commerce, diakses melalui <https://iccwbo.org/publication/icc-force-majeure-and-hardship-clauses/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

World Health Organization, diakses melalui: <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public/>